



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kewenangan di Daerah pembentukan produk hukum merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan untuk keseragaman serta tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang membentuk Produk Hukum Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati.
7. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.

10. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
11. Keputusan Bupati adalah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II, Eselon III, dan/atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.

- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Keputusan Bupati.

- (4) Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 5

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) atau penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada Badan Legislatif daerah (Balegda) melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Program Legislasi Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 9

Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 10

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kelurahan atau nama lainnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda, antara lain :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda;
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; atau hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Judul
 - 2. Kata pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 - 4. Daftar pustaka
 - 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum kabupaten.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 20

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
 (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
 (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
 (3) Tahapan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 a. pengusul memberikan penjelasan;
 b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
 (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 a. persetujuan;
 b. persetujuan dengan perubahan; atau
 c. penolakan.

- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
 (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 4 Pembahasan Perda

Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 27

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 28

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati

Pasal 29

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah."
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 34

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, dan Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati hasil penyempurnaan yang telah di paraf kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 38

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, Sekretaris Daerah, dan disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani dan/atau mendapatkan penetapan.

BAB V PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI

Pasal 39

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Bagian hukum kabupaten/Kota berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 41

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 42

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil kepala daerah;
 - b. sekretaris daerah; dan/atau
 - c. kepala SKPD.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum kabupaten/Kota berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota.

- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 46

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 48

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 49

Sekretaris daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 50

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota.

Pasal 51

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan bagian hukum kabupaten/kota dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VI EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu Evaluasi Perda

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila hasil Evaluasi Gubernur menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersama Balegda.
- (4) Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda dan disampaikan kepada DPRD.

Bagian Kedua Klarifikasi Perda

Pasal 53

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan Klarifikasi.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 54

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 55

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Bupati mengatur hal yang berdampak luas terhadap masyarakat terutama mengenai pengenaan tarif, Bupati dapat menunda pemberlakuan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Bupati dimaksud dari tanggal diundangkan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENEKAKAN

Pasal 61

- (1) SKPD terkait dan SKPD pemrakarsa Produk Hukum Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk Hukum Daerah dimaksud.
- (2) Hasil pengawasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum sebagai bahan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan Bupati untuk:
 - a. melanjutkan pemberlakuan Produk Hukum Daerah;
 - b. pencabutan Produk Hukum Daerah; atau
 - c. perubahan Produk Hukum Daerah.
- (4) Penegakan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 62

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 63

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Pimpinan SKPD, Keputusan Direktur BUMD, dan keputusan kepala instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 17

- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 17
TANGGAL : 21 Desember 2012

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
 - JUDUL
 - KATA PENGANTAR
 - DAFTAR ISI
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT
 BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
 BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
 BAB VI : PENUTUP
 - DAFTAR PUSTAKA
 - LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar Belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi

atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 17
TANGGAL : 21 Desember 2012

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1. ;
 2. ;
 3. dan seterusnya ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Judul Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI NGAWI

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul Peraturan Bupati)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR

III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI

PERATURAN BERSAMA BUPATI NGAWI DAN BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI DAN BUPATI/WALIKOTA.....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI NGAWI DAN BUPATI/WALIKOTA.....
TENTANG (Judul Peraturan Bersama Bupati)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi dan Berita Daerah Kabupaten/Kota.....

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

BUPATI/WALIKOTA.....

tanda tangan

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR

IV. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk menyesuaikan antara manfaat yang diterima oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus disesuaikan agar terdapat keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan menjadi tidak timpang.

Bahwa retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diperhitungkan tidak akan membebani atau bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi, justru dengan adanya kenaikan retribusi terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah, dan aset atau kekayaan daerah dapat terawat dengan baik seiring dengan bertambahnya pendapatan dari retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, Pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika wajib retribusi tertimpa musibah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa musibah bencana alam atau kerusuhan.

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas